

**Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
295/Pdt.G/2019/MS-Bna)**

Mumtazinur

Elvina Amanda

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mumtazinur@ar-raniry.ac.id

aelvinatralaaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam aturan perundang-undangan telah diatur bahwa anggota TNI yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya. Namun dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus perkara dan menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI terhadap istrinya, yang mana dalam bukti-bukti surat yang terlampir tidak ada surat izin cerai dari atasan tergugat sebagai anggota TNI. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan izin cerai dari atasan, serta bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menganalisis data melalui metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan yang paling mendasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian, dilihat dari segi hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, maka perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya dibenarkan dengan beberapa pertimbangan dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci: Perceraian, Izin Cerai, Anggota TNI

Pendahuluan

Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) tidak sesederhana seperti masyarakat lainnya. Seharusnya, anggota TNI yang bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit Tanggal 30 Desember 2014, dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian anggota TNI. Salah satunya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memutus perkara cerai gugat yang mana suami selaku anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai dari atasannya. Yang mana hal tersebut membuat anggota TNI dapat melanjutkan perceraian, padahal menurut aturan yang berlaku, anggota TNI yang ingin bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, yaitu hakim menjatuhkan talak pada anggota TNI yang bercerai tanpa menyertakan surat izin cerai dari atasan.

Sama seperti warga negara lainnya, anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan di atas harus tunduk pula pada peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit tanggal 30 Desember 2014, dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X Penutup pasal 46 yang berbunyi: "Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB."¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji tentang perceraian anggota TNI yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam perkara dengan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, anggota TNI yang ingin bercerai tidak mengurus surat izin cerai dari atasannya, namun dalam putusannya hakim menyatakan mengabulkan perceraian anggota TNI tersebut. Tampaknya hal ini

¹PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bertentangan dengan prosedur perceraian anggota TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang *Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)*.

Kajian Terdahulu

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan. Untuk skripsi dengan judul *Perceraian Anggota TNI yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)* dari hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ada beberapa penelitian yang telah menyinggung tentang permasalahan terkait. Namun tujuan dan sudut pandang penelitian yang ingin dicapai dari kajian yang telah dilakukan menurut penulis tidak sama dengan tujuan dan sudut pandang yang sedang penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa skripsi serta jurnal yang membahas masalah Perceraian Anggota TNI sebagaimana dalam uraian berikut:

Tri Yunianto, skripsi dengan judul, *Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan tentang tata cara atau proses pengajuan izin cerai di lingkungan TNI-AD beserta persyaratan dan landasan hukumnya, para pimpinan yang berhak memberikan izin cerai kepada anggota TNI-AD, kebijakan serta praktek perceraian prajurit/istri prajurit yang menyimpang dari hukum dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil riset penulis, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI, tidak semua dapat terlaksana dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh komandan yang bertentangan dan menyimpang dari aturan yang berlaku.²

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Bintoro Suko Raharjo yang berjudul *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 074 Warastratama)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD yang harus menjalankan aturan hukum yang berlaku. Anggota TNI mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan,

²Tri Yunianto, "Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus Di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)" (Skripsi tidak dipublikasi), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

setiap anggota TNI-AD wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.³

Selanjutnya skripsi Nindya Wulandari yang berjudul *Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah menjelaskan bagaimana proses perkawinan dan perceraian anggota TNI-AD, yang mana proses perkawinan dan perceraian anggota TNI-AD selain tunduk pada hukum agamanya dan Undang-Undang Perkawinan, juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006.⁴

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Desniar Yusmawati yang berjudul *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Komandan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5154/Pdt.G/2009/PA-Bwi)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis PNS yang bercerai tanpa surat izin dari atasan. Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib memperoleh dari Komandan. Dengan tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus surat izin cerai, yaitu tiga bulan, seharusnya PNS yang ingin melakukan perceraian dapat mengurus surat izin perceraianya terlebih dahulu. Namun meski demikian, PNS dapat bercerai meski tanpa adanya surat izin dari atasannya, tetapi harus siap menerima resiko sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Agustin Hanapi dan Bina Risma dengan judul *Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya penelantaran isteri oleh suami di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yaitu karena mabuk, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, jiwa/mental, pihak ketiga, tidak tanggung jawab serta masalah ekonomi. Dasar hukumnya terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21, dan dalam

³Bintoro Suko Raharjo, "Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD Dan Permasalahannya (Studi Di Wilayah Korem 074 Warastratama)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

⁴Nindya Wulandari, "Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn Dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.

⁵Desniar Yusmawati, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5154/Pdt.G/2009/PA-Bwi)" (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Jember, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, salah satunya yaitu jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.⁶

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Frans Simangunsong dengan judul Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana aturan perceraian yang berlaku bagi anggota TNI serta bagaimana proses atau tata cara perceraian bagi anggota TNI. Hasil riset menunjukkan bahwa sejatinya perkawinan dan perceraian anggota TNI sama saja dengan masyarakat pada umumnya. Yang menjadi perbedaannya yaitu izin kawin atau izin cerai, yang mana anggota TNI wajib mendapatkan izin dari atasan terlebih dahulu ketika ingin kawin atau bercerai. Dan apabila anggota TNI melanggar aturan tersebut, maka dianggap telah melanggar disiplin militer dan dapat diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif.⁷

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Halimatus Sa'adah dengan judul Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang). Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi faktor perceraian anggota TNI di Kodim 0833 Kota Malang, dan bagaimana upaya pencegahan perceraian di Kodim 0833 Kota Malang. Hasil riset menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian bagi anggota TNI di Kodim 0833 Kota Malang yaitu karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi serta adanya campur tangan keluarga dalam rumah tangga. Sedangkan upayan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan memberikan pembinaan mental dan arahan bagi anggota TNI, serta memberi dukungan dan mediasi kedua belah pihak yang ingin bercerai.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara

⁶Agustin Hanapi dan Bina Risma, "Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)". *Jurnal Samarah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

⁷Frans Simangunsong, "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980". *Jurnal Ratu Adil*, Vol. 3, No. 1, 2014.

⁸Halimatus Sa'adah, "Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)". *Jurnal Sakina*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019.

perceraian anggota TNI yang tidak menyertakan surat izin cerai dari atasan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian tanpa adanya surat izin cerai dari atasan. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan talak, sedangkan tergugat yang berstatus sebagai anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai dari atasannya.

Syarat dan Prosedur Perceraian Anggota TNI

1. Syarat Perceraian

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD sudah mengatur tentang syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggota TNI. Adapun syarat yang dimaksud disini yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika mengurus surat permohonan izin cerai, yaitu Surat Pengantar dari Kesatuan; Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan; Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri; Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan; Foto Copy Akta Nikah; Foto Copy Surat Izin Kawin dan Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar.⁹

2. Prosedur Perceraian

Bagi anggota TNI, tata cara perceraian tidaklah sama dengan warga sipil biasa seperti yang dijelaskan tersebut di atas. Anggota TNI mempunyai aturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. Adapun tata cara perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Pegurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)

Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua belah pihak yang dibuat oleh Satuan yang bersangkutan beserta alasan-alasannya apakah bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah memeriksa dan mempelajari BAP Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada suami-istri yang ingin bercerai agar mereka bisa rukun dan membina rumah tangga kembali. Apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) disertai alasan-alasan secara agama maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.

b. Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

⁹*Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*, 2015, hlm. 18.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 18-19.

- 1) Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap pejabat berwenang; dan
 - 2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila:
 - a) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan; dan
 - b) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
 - 3) Pemohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
 - a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan
 - b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
 - 4) Apabila suami/istri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tenggang waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu.
- c. Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapatkan Surat Izin Cerai (SIC) dari pejabat yang berwenang, selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan persyaratan-persyaratan lainnya;
- 2) Sidang perceraian menunggu panggilan pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dari Pengadilan Agama. Akta cerai diberikan setelah mendapat keputusan cerai tetap oleh pengadilan.
- 3) Setelah cerai dilangsungkan maka salinan akta cerai dari lembaga yang berwenang, berikut dengan salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan;
- 4) Bagi personel yang berada di luar struktur TNI AD agar pejabat personel satuannya mengirimkan salinan surat cerai ke Spersad; dan
- 5) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

Setelah prosedur perceraian sebagaimana yang dimaksudkan di atas selesai, maka perceraian dianggap terjadi sejak didaftarkan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam yaitu terhitung sejak

jatuhnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah yang telah bekekuatan hukum tetap.¹¹

Alasan Anggota TNI tidak Mendapatkan Izin Cerai

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD menyebutkan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan pejabat tidak dapat memenuhi permohonan izin cerai bagi anggota TNI yang ingin melakukan perceraian, yaitu apabila perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.¹²

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa adapun faktor yang menyebabkan tidak diberikannya izin cerai dari pejabat yaitu pertama, bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut oleh yang bersangkutan. Kedua, tidak ada alasan-alasan yang cukup kuat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang disebutkan di atas. Ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, alasan perceraian yang diajukan atau dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.¹³

Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat “Bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut”, namun dapat diberikan contoh dari kalimat tersebut yaitu:¹⁴ *Pertama*, alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau istri yang akan diceraikannya menderita lahir dan batin. *Kedua*, alasan yang direkayasa atau dibuat-buat untuk menghindari atau melepaskan tanggung jawab sebagai suami istri, tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami atau istri. *Ketiga*, alasan yang didasarkan atas ketidakjujuran/kebohongan yang nyata. *Keempat*, alasan yang didasari kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik keluarga suami atau istri yang akan diceraikannya.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) PP No. 10 tahun 1983 juga tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat “alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat”. Namun, alasan mengajukan permohonan izin untuk bercerai ini dapat diberikan contoh konkretnya, antara lain anggota TNI dengan pangkat/golongan/jabatan yang telah tinggi dan masa kerja yang lama, sehingga gaji

¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 179.

¹²*Petunjuk Teknis...*, hlm. 19.

¹³PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1., Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 452-453.

dan penghasilan tambahan (tunjangan dan honor-honor) lainnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, tetapi justru menjadikan faktor penghasilan tersebut sebagai alasan mengajukan permohonan izin untuk bercerai.¹⁵

Risiko Bercerai Tanpa Izin bagi Anggota TNI

Ketentuan umum Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD menyebutkan bahwa pengurusan perceraian harus berpedoman kepada norma dan peraturan yang berlaku. Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat administrasi perceraian, salah satunya yaitu surat izin cerai dari komandan/atasan, maka akan dikenakan sanksi yaitu diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administrasi karena dianggap melakukan hukum disiplin militer, serta dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas TNI AD/Pendidikan.¹⁶

Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan tentang sanksi bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan juga diatur di dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Sanksi dalam Surat Edaran ini juga menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil termasuk Anggota Tentara Nasional Indonesia akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya yaitu melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.¹⁷

Duduk Perkara Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Kemudian setelah menikah tergugat membawa penggugat ke kampung halamannya di desa Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan tergugat juga bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kampar, oleh karena itulah tergugat membawa penggugat hidup

¹⁵*Ibid.*, hlm. 453.

¹⁶Kodam Iskandar Muda, *Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah Dan Pengabdian Tulus Dan Ikhlas Kodam IM* (Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 2018), hlm. 17.

¹⁷Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 405.

bersama di rumah kediaman bersama tersebut selama lebih kurang lima tahun lamanya.

Kemudian selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia 12 tahun, anak kedua berusia 11 tahun dan anak ketiga berusia 7 tahun. Ketiga orang anak penggugat dan tergugat ini saat ini tinggal/berada dalam asuhan penggugat. Akan tetapi, kebahagiaan yang dirasakan penggugat selama berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sekitar empat tahun lamanya, setelah itu rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan/cekcok secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, yang penyebabnya dikarenakan tergugat gemar melakukan perselingkuhan dan tergugat sering berlaku kasar dan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat.

Kemudian puncak perselisihan terjadi awal tahun 2014, dimana antara penggugat dan tergugat kembali terjadi pertengkaran yang juga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat, dan dikarenakan penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perbuatan perselingkuhan dan KDRT dari tergugat maka pada saat itu penggugat memutuskan untuk berpisah dari tergugat dan pulang ke kampung halaman penggugat (Banda Aceh) dengan membawa ketiga orang anak penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan tergugat.

Pada saat ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat bersama ketiga orang anak penggugat di Desa Merduati Banda Aceh, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya di kecamatan Bengkinang, Riau. Saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang lima tahun lamanya, dan sejak saat itu pula tergugat telah tidak menafkahi penggugat lahir dan batin. Permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat telah diupayakan penyelesaian dengan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat serta ketiga orang anak penggugat dan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penggugat mengajukan tuntutan atau disebut juga dengan petita (jamak) atau petitum (tunggal).¹⁸ Penggugat memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa, mengadili serta berkenan memutus demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

¹⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, hlm. 64.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (suami) terhadap penggugat (istri);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) penggugat dan tergugat yang bernama
 - a. Nama dirahasiakan, tempat tanggal lahir di Bangkinang, 20 April 2007 (umur 12 tahun);
 - b. Nama dirahasiakan, lahir pada tanggal 1 juni 2008 (umur 12 tahun);
 - c. Nama dirahasiakan, lahir pada 12 Maret 2012 (umur 7 tahun).
4. Menghukum tergugat menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak sampai dewasa yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan anak yang untuk saat ini adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutuskan Perkara Perceraian Anggota TNI yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Salinan putusan perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Penggugat Terbukti

Menimbang bahwa identitas yang dilampirkan penggugat sebagai bukti surat sudah terbukti kebenarannya yaitu penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa apabila istri mengajukan gugatan cerai maka diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri. Artinya ketentuan tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah yang mana perkara perceraian diajukan di tempat kediaman istri.

2. Tergugat tidak Memenuhi Panggilan Sidang (Verstek)

Menimbang bahwa suami sebagai tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ia tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukanlah merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum, ia tidak pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan istrinya. Oleh karena itu, suami tidak dapat

didengar keterangan dan jawabannya sehingga ia dianggap telah mengakui dalil yang diajukan oleh istrinya sebagai penggugat serta ia tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan perkara perceraian ini dapat diproses secara verstek, yaitu tidak hadirnya termohon atau tergugat di muka persidangan.

3. Tidak Terlaksananya Mediasi

Menimbang dengan tidak hadirnya tergugat, maka proses mediasi atau usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan suaminya tetapi ia tetap ingin bercerai. Oleh karena itu proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa adanya mediasi antara penggugat dan tergugat. Seharusnya, apabila penggugat dan tergugat hadir, maka dilaksanakan mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan aturan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dikarenakan tidak hadirnya tergugat di muka pengadilan maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

4. Terjadinya Perselisihan, Pertengkaran dan KDRT dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa gugatan pokok penggugat adalah memohon untuk diceraikan dari tergugat karena telah terjadi perselisihan, pertengkaran serta KDRT dalam rumah tangga mereka yang menurutnya tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi. Jadi, salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu keinginan penggugat bercerai dengan tergugat sebagai suami merupakan bagian dari gugatan pokok penggugat.

5. Keterangan Para Saksi

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat yang mana saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formal pembuktian dan keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan penggugat. Suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami istri. Berdasarkan keterangan saksi, hal tersebut telah terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perkara ini. Majelis hakim telah memperoleh fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan oleh bukti berupa kesaksian dari saksi-saksi, adapun fakta tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2009. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Kedua, rumah tangga penggugat dan

tergugat awalnya harmonis, tetapi kemudian tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Ketiga, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2014 karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Banda Aceh, dan sejak 5 tahun berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak mereka. Keempat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat meskipun melalui telpon, demikian pula majelis hakim sudah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai namu penggugat tetap ingin bercerai dari suaminya. terakhir, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing

Menimbang, meskipun tidak ada batasan secara tegas mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dengan situasi penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan dan dipertahankan kembali.

Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian yaitu pertama, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan kedua Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan huruf f yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan

Dalam kitab-kitab fiqh sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, tidak disebutkan keharusan adanya sebab untuk terjadinya suatu perceraian. Suami dapat men-*thalaq* istrinya kapan saja, dimana saja, dalam kondisi apa saja dan oleh siapa saja. Satu-satunya batasan untuk suami dalam menjatuhkan talak yaitu dinyatakannya dalam beberapa kitab fiqh makruhnya hukum menjatuhkan *thalaq* tanpa alasan, maksud dari hukum makruh itu yaitu tidak berdosa jika diperbuat. Namun tidak ada ulama yang menyatakan adanya alasan itu adalah wajib, apalagi sampai menjadikannya sebagai syarat perceraian. Oleh sebab itu, untuk menjaga prinsip *mashlahat* terutama bagi istri yang memiliki kedudukan yang

sama dengan laki-laki di hadapan Allah, maka hak suami itu perlu dibatasi, sehingga ia tidak mem-*thalaq* istrinya melainkan sudah memiliki alasan untuk itu.¹⁹

Selanjutnya, adapun bentuk putusnya perkawinan yaitu disebabkan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Adapun kasus yang terdapat dalam putusan hakim Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna yaitu putusnya perkawinan karena *fasakh*. Ada beberapa faktor terjadinya *fasakh*, yaitu sebagai berikut:²⁰

Pertama karena *Syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran antara suami istri yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi. Kedua *Fasakh* karena cacat yang ada dalam diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun cacat rohani atau jiwa. Ketiga *Fasakh* karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah. Keempat *Fasakh* karena suami gaib (*al-mafqud*), yaitu suami meninggalkan tempat kediaman tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui dimana keberadaannya dalam waktu yang cukup lama. Dan terakhir, *Fasakh* karena melanggar perjanjian perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kitab-kitab fiqh, tidak ada dijelaskan secara spesifik mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Aturan tersebut hanya diatur di dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah atau *ulil amri* (pemimpin).

Islam mengatur untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang zahir, namun jika berkaitan dengan masalah ibadah, maka semua persoalan harus didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. *Ulil Amri* merupakan seseorang berwenang membuat hukum baru, jika terdapat suatu permasalahan yang tidak ditemui dalilnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka perlu dilakukan ijtihad, namun demikian ijtihad mereka itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Mematuhi aturan yang dibuat oleh pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena pemimpin tetap manusia yang memiliki kekurangan dan ia bisa benar dan bisa salah. Sedangkan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum itu ada pada otoritas masing-masing. Keputusan mengenai kemaslahatan umum harus didasarkan kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat yang mana semua

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 215-216.

²⁰*Ibid.*, hlm 245-252.

²¹Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011, hlm 126-127.

komponen masyarakat harus menaatinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan serta kemaslahatan umat Islam.²²

Berdasarkan uraian di atas, adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelumnya yang memutus perkara perceraian anggota TNI yang tidak menyertakan surat izin dari atasan, menurut pandangan penulis telah sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan nilai-nilai di dalam syari'at Islam. Hakim menimbang dengan tidak terpenuhinya tujuan pernikahan seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, kemudian juga melihat pada sisi maslahat dan mudharat di dalam hubungan pernikahan. Kesimpulannya, izin perceraian dibutuhkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara. Selain itu, penting pula mengurus izin cerai agar pasangan yang ingin bercerai dapat dimediasi terlebih dahulu dan mencari jalan damai agar perceraian dapat dihindarkan, serta agar kedua belah pihak dapat mengurungkan keinginannya untuk bercerai, sesuai dengan asas mempersukar perceraian yang diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, cerai juga merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Namun pertimbangannya bukan terhadap izin yang diperoleh, melainkan karena pertimbangan pertengkaran antara suami istri yang apabila pernikahan tetap dilanjutkan, maka hanya akan memperbanyak mudharat di dalam rumah tangga.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan, adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya, yaitu yang pertama karena identitas yang dilampirkan penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah. Kedua, dikarenakan tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak pernah hadir sehingga hakim memutus perkara ini secara verstek. Ketiga, proses mediasi penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan. Keempat, menurut hakim rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan KDRT. Kelima, hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang mana keterangan tersebut telah sesuai dengan pernyataan penggugat dan telah sesuai dengan alasan perceraian. Dan terakhir, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Selanjutnya dilihat dari segi hukum Islam, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang tidak

²²*Ibid.*

melampirkan surat izin dari atasannya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Selain itu, dalam Islam pertimbangan maslahat dan mudharat juga bagian yang sangat penting dalam memutus suatu perkara.

Daftar Pustaka

- Agustin Hanapi dan Bina Risma. "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)." *Jurnal Samarah* Vol. 2, No. 2, (Desember 2018).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bintoro Suko Raharjo. "Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 074 Warastratama)." Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Desniar Yusmawati. "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5154/Pdt.G/2009/PA-Bwi)." Universitas Jember, 2012.
- Frans Simangunsong. "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980." *Jurnal Ratu Adil* Vol. 3, No. 1, (2014).
- Halimatus Sa'adah. "Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)." *Jurnal Sakina* Vol. 3, No. 1 (Desember 2019).
- Kaizal Bay. "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII, No. 1, (Januari 2011).
- Kodam Iskandar Muda. *Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah dan Pengabdian Tulus dan Ikhlas Kodam IM*. Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 2018.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Ed. 1., Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nindya Wulandari. "Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg)." Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.
- Pembinaan Mental Kodam IM Banda Aceh. *Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI AD Beragama Islam*. Banda Aceh: Pembinaan Mental Kodam IM Banda Aceh, 2017.
- Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI AD*, 2015.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., t.t.

PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, t.t.

Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tri Yuniarto. "Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.